

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

##### 1. Definisi Tindak Pidana korupsi

Pengertian korupsi secara yuridis diatur dalam ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mana pada isi ketentuannya menjelaskan bahwa kata korupsi terdiri dari kata latin “*corrupt*” yang berarti buruk, korup, bejat, tidak transparan, tidak mulia, serta menyimpang dari kesucian atau *finah*.<sup>14</sup> *Civil Society* membuat sebuah gambaran bahwa pengertian tentang korupsi sebagai sebuah delik yang dapat merugikan perekonomian.<sup>15</sup>

Menurut mubyarto, korupsi adalah salah satu bentuk yang dilakukan legitimasi pemerintahan baik segi politik dan ekonomi. Sehingga mengakibatkan permusuhan kelompok elite terhadap pemerintahan di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dengan demikian korupsi yang diungkapkan muyarto yaitu menyoroti korupsi dari segi politik dan ekonomi<sup>16</sup>.

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Straafbaarfeit*, yang terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari pernyataan yang dapat dihukum.<sup>17</sup> Adapun tindak pidana menurut pendapat beberapa ahli adalah:<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> A. Hamzah, *Dampak Berbahaya dari Korupsi Dalam Pengelolaan Proyeek Pembangunan*, (Jakarta: Akademika Presindo), 1984), hal.3

<sup>15</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Terhadap Sistem Hukum dan Pemberantasannya* (bagian kedua), (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal 149

<sup>16</sup> Syahroni, Maharso dan Tomy Sujarwadi, *Korupsi Bukan Budaya Tetapi Penyakit*, (Yogyakarta: Deepulish, Januari, 2018), hal.5

<sup>17</sup> Evi Hartini, *Tindak Pidana Koprusi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 5

<sup>18</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 9

a. Simons:

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

b. Pompe:

Tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

c. Moeljatno:

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

d. Kanter dan Sianturi:

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).

Dalam hal ini para tokoh pakar ahli hukum telah memberikan pandangannya mengenai definisi pengertian hukum pidana diantaranya:

1) Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.

2) Menurut P.A F Lamintang tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

3) Menurut Profesor W. Pompe hukum pidana adalah sebagai keseluruhan dari adanya peraturan yang dapat mengakibatkan penderitaan sebagai sanksi pelaku pelanggaran.<sup>19</sup>

J.E. Sahetapy mengemukakan semenjak abad pertengahan negara Inggris memakai kata “corruption” dan Perancis “corruption”. Kata korupsi ini memiliki arti :

- a. perbuatan atau fakta yang menyebabkan suatu keadaan yang buruk;
- b. perilaku yang buruk (jahat) yang tercela mengandung kejahatan moral;
- c. kebusukan atau tengik;
- d. suatu yang dimanipulasi seperti mengubah atau mengganti sesuatu secara tidak pas dalam satu rangkaian kalimat;
- e. pengaruh-pengaruh yang korup. Kelima kategori ini pada gilirannya mendasari perumusan UU Pidana Korupsi, sehingga suatu sanksi hukum bisa diancamkan pada penanggulangan korupsi.<sup>20</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur- unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

### a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut:

#### 1) Kesengajaan atau kelalaian.

---

<sup>19</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Gratika, 2016),

<sup>20</sup> Roni Wiyanto, (2012), *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju. hlm. 45.

- 2) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Sifat melawan hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan simons merupakan rumusan yang lengkap, merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum
- 2) Bertentangan dengan hukum
- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- 4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 88

### 3. Definisi Tindak Pidana Korupsi

Menurut *Fockema Andreae*, kata Korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.<sup>22</sup>

Istilah Korupsi berasal dari kata latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata "*corrupteia*" yang dalam bahasa Latin berarti "bribery" atau "seduction", maka yang diartikan "corruptio" dalam bahasa Latin ialah "*corrupter*" atau "*seducer*". "*Bribery*" dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara "seduction" berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.

Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.<sup>23</sup> Maka korupsi merupakan suatu perbuatan buruk yang termasuk tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya dengan cara merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Sedangkan dalam pengertian korupsi yang tercantum pada isi peraturan Pasal 1 ayat (1) substansi a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 4

<sup>23</sup> Henry Campbell, M.A, *Black's Law Dictionary*, (St, Paul, Minn: West Publishing Co, Sixth Edition, 1990),hal. 123

- 1) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan
- 2) Menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- 3) Yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Berdasarkan pengertian korupsi dapat dipahami bahwa istilah korupsi sebenarnya memiliki arti yang sangat luas, yaitu :

- 1) Korupsi dapat didefinisikan sebagai penggelapan atau penyelewengan dana publik (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi.
- 2) Korupsi juga dikatakan sebagai perilaku menyimpang dari pejabat publik yang suka menggunakan uang atau harta titipan, dengan cara menyuap atau menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.<sup>24</sup>

Menurut *Transparency Internasional* korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.<sup>25</sup>

Dalam ketentuan UU PTPK tidak memuat pengertian tentang tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi:

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>24</sup> Sholehuddin, *Penegakan Sistem Pidana Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia*, serta menemukan Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 6

<sup>25</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, Jakarta, 2009, hal. 7

sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berarti, Pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24.

#### 4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi pada hakekatnya, berbagai macam bentuk perbuatan antara lain pemerasan, penyuapan dan gratifikasi, sehingga perbuatan hal tersebut mulai dari pejabat tinggi pemerintah hingga pegawai tingkat bawah. <sup>26</sup>Korupsi pada hakikatnya diawali dengan kebiasaan yang tidak didasari oleh setiap aparat, dimulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu, pada akhirnya kebiasaan-kebiasaan tersebut akan menjadi bibit yang nyata tindakan korupsi.

Lebih lanjut korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Bevenistedalam Suyatno korupsi didefinisikan dalam 4 (empat) jenis yaitu sebagai berikut :

1) *Discretionary Coruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh: seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada "calo", atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan;

2) *Illegal Coruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di

---

<sup>26</sup> Tri Karyanti, Yani Prihati, & Sinta Tridian Galih, Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Multimedia, (Yogyakarta: CV Budi Utama 2019), hal. 11

dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnyanya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; bukan substansinya;

3) *Mercenary Corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau "semir" dalam jumlah tertentu; dan

4) *Ideologi Corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: kasus skandal *watergate* adalah contoh *ideological corruption*, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.<sup>27</sup>

Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm. 23.

<sup>28</sup> Chaerudin DKK, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 39



- a. **Korupsi Transaktif.** Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.
- b. **Korupsi Ekstortif (Memeras).** Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuaan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.
- c. **Korupsi Nepotistik (Perkerabatan).** Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.
- d. **Korupsi Investif.** Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan.
- e. **Korupsi Suportif (Dukungan).** Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.
- f. **Korupsi Autogenik.** Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan oleh orang lain.
- g. **Korupsi Defensif.** Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

Menurut Diana Napitupulu penting diketahui tindakan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi, mengacu undang-undang, tindakan korupsi dapat dikategorikan yaitu:

a. Tindakan merugikan keuangan negara/pihak lain Tidak ada keraguan bahwa tindakan merugikan keuangan negara termasuk kategori korupsi. Kerugian yang dilakukan dengan sengaja atau terencana sama halnya dengan mengambil hak milik orang lain atau melakukan pencurian. Jadi seseorang dianggap sudah merugikan negara atau pihak lain jika dia membuat kaya dirinya dan orang lain, atau korporasi dengan jalan melanggar atau melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau pihak lain (Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001). Bisa juga mereka yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena kedudukannya sehingga merugikan keuangan negara atau pihak lain (Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

b. Tindakan suap menyuap Suatu tindakan dikategorikan penyuapan bila seorang memberikan sesuatu atau janji kepada pihak dengan maksud melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya. Terkait suap menyuap ini ada diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 11, Pasal 12 huruf a sampai d, dan Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi.

c. Melakukan penggelapan dalam jabatan Suatu tindakan dikategorikan penggelapan jika dilakukan dengan sengaja untuk menggelapkan atau membantu orang lain mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, untuk kepentingan pribadi. Masalah penggelapan ini diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 10 UU Tindak Pidana Korupsi.

d. Tindakan pemerasan Sebuah pemerasan dikatakan sebagai korupsi jika dilakukan untuk menguntungkan diri dan sesamanya, dilakukan secara melawan hukum, harus dibayar sejumlah uang baru mau menjalankan kewajibannya. Bukan hanya itu, mereka yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan juga bisa menjadi calon tersangka kasus korupsi. Tindakan pemerasan diatur dalam Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi.

e. Melakukan kecurangan Dalam pengertian undang-undang, suatu perbuatan yang curang digolongkan korupsi jika dilakukan secara sengaja, menyebabkan kerugian bagi orang lain, berbahaya atas keselamatan pihak lain, serta terjadi pembiaran atas terhadap kecurangan. Jadi, saat melakukan tindakan curang, mereka yang melakukan kecurangan bisa dihukum. Mereka yang tidak melakukan kecurangan, tetapi tahu dan tidak bertindak, juga bisa dihukum. Tindakan kecurangan diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 12 huruf h UU Tindak Pidana Korupsi.

f. Benturan kepentingan dalam pengadaan Undang-undang secara spesifik mengerucutkan conflict of interest hanya ke dalam masalah pengadaan barang. Alasannya, karena selama ini masalah pengadaan barang kerap diwarnai dengan tindakan-tindakan yang melanggar aturan akibat timbulnya konflik kepentingan. Pengadaan barang juga melibatkan uang dengan jumlah yang cukup besar sehingga sangat merugikan jika sampai ada yang bermain-main dalam pengadaan barang. Tindakan benturan kepentingan dalam pengadaan barang diatur dalam Pasal 12 huruf i UU Tindak Pidana Korupsi.

g. Gratifikasi Gratifikasi adalah istilah pemberian hadiah. Gratifikasi yang dilarang adalah gratifikasi yang terkait pekerjaan, kewajiban atau hadiah yang disertai maksud tertentu. Tidak tergolong gratifikasi hadiah yang diterima karena tidak ada kaitan dengan pekerjaan, boleh saja diterima. Masalah gratifikasi diatur Pasal 12 huruf b dan c UU Tindak Pidana Korupsi.<sup>29</sup>

## 5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Pasal 2 No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut:

### 1) Setiap Orang

---

<sup>29</sup> Ibid. hlm.8-9.

Pengertian setiap orang selaku subjek hukum pidana dalam tindak pidana korupsi ini dapat dilihat pada rumusan Pasal 1 butir 3 UU PTPK, yaitu merupakan orang perseorangan atau termasuk korporasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pelaku tindak pidana korupsi dapat disimpulkan menjadi orang perseorangan selaku manusia pribadi dan korporasi. Korporasi yang dimaksudkan disini adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 butir (1) UU PTPK).

2) Secara melawan hukum.

Sampai saat ini masih ditemukan adanya perbedaan pendapat mengenai ajaran sifat melawan hukum dalam kajian hukum pidana. Perbedaan pendapat tersebut telah melahirkan adanya dua pengertian tentang ajaran sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum dalam pengertian formil (*formielewederrechtelijkheid*) dan melawan hukum dalam pengertian materil (*materielewederrechtelijkheid*). Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis). Berdasarkan pengertian ini, maka suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila telah dipenuhi semua unsur yang disebut didalam rumusan delik. Dengan demikian, jika semua unsur tersebut telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Parameter untuk mengatakan suatu perbuatan telah melawan hukum secara materil, bukan didasarkan pada ada atau tidaknya ketentuan dalam suatu perundang-undangan, melainkan ditinjau dari rasa kepatutan di dalam masyarakat. Ajaran melawan hukum secara materil hanya mempunyai arti dalam mengecualikan perbuatan-perbuatan yang meskipun termasuk dalam rumusan Undang-Undang dan karenanya dianggap sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dapat dikecualikan oleh aturan hukum tidak tertulis sehingga tidak menjadi tindak pidana.

3) Memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Secara harfiah, "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan "kaya" artinya "mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)", "demikian juga dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia buah tangan Poerwadarminta." Dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Berdasarkan UNDANG-UNDANG tindak pidana korupsi terdahulu, yaitu dalam penjelasan UU PTPK 1971, yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 1 ayat (1) sub (a) adalah "memperkaya diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan" dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi. (Pasal 37 ayat (4) UU PTPK 1999). Berdasarkan uraian di atas, maka penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harfiah dan yang dari pembuat Undang-Undang hampir sama karena kedua penafsiran di atas menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.

4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Dengan demikian adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Pengertian keuangan negara sebagaimana dalam rumusan delik Tindak Pidana Korupsi di atas, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: Berada dalam penguasaan, pengurusan dan

pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat, maupun di daerah; Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat, maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehiduapn rakyat.

Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.<sup>30</sup>

#### 6. Dasar Hukum tindak pidana korupsi

Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

---

<sup>30</sup> R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2005, hal. 30

Pidanan Korupsi. Dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 bahwa;

“barang siapa, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak Berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu Yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana yang sama ( Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)).

Pasal 12 ;

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya **memaksa** seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi lengkapnya dilihat dari rumusan pasal UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001. Secara umum dari rumusan pasal 2 dan pasal 3 yaitu: Rumusan pasal 2 ayat 1 adalah:<sup>31</sup> “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara

---

<sup>31</sup> Ibid hal. 28

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah). Unsur- unsur pasal 2 ayat (1) adalah:

- a. Melawan Hukum.
  - b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
  - c. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara
6. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum orang ini ditentukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:<sup>32</sup>

a. Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang in casu tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” misalnya Pasal 2, 3, 21, dan 22, tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan di tengah rumusan misalnya Pasal 5 dan 6.

b. Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang in casu ada banyak kualitasnya pembuatnya antara lain:

- 1) Pegawai negeri; penyelenggara negara (misalnya Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, i);
- 2) Pemborong ahli bangunan (Pasal 7 ayat 1 huruf a);
- 3) Hakim (Pasal 12 huruf c);

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal. 343-344



- 4) Advokat (Pasal 12 huruf d);
- 5) Saksi (Pasal 24); bahkan
- 6) Tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (Pasal 22 jo Pasal 28).

Menurut Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001, pegawai negeri adalah:<sup>33</sup>

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka yang pengurus korporasi yang bertanggung jawab.
- b. Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
- c. Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab.

---

<sup>33</sup> Ibid hal. 81-82

<sup>34</sup> Ibid hal. 34

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat dibaca pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001, walaupun dari ketentuan itu tidak banyak dapat diketahui karena sumirnya rumusan, tetapi Pasal 20 ini memuat beberapa ketentuan. Setidaknya ada tiga hal yang benar-benar harus dipahami oleh para praktisi hukum dalam menetapkan subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, yakni:<sup>35</sup>

- a. Indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi;
- b. Secara sumir mengatur hukum acaranya;
- c. Mengenai pembebanan tanggung jawab pidananya.

#### 7. Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

##### a. Terhadap Orang yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

###### 1) Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

###### 2) Pidana Penjara

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

---

<sup>35</sup> Ibid hal. 34

dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 Ayat 1). Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3). Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21). Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

### 3) Pidana Tambahan

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

b. Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui procedural ketentuan Pasal 20 Ayat (1) sampai dengan (5) Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya;

2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama- sama;

3) Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain;

4) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan;

5) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

## **B. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang**

Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang- undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang- undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

Di antara peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi yang secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi.<sup>36</sup> Ketigapuluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Kerugian keuangan negara: Pasal 2, Pasal 3.
- b. Suap-menyuap: Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, b, c dan d, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2).
- c. Penggelapan dalam jabatan: Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b dan c.
- d. Pemerasan: Pasal 12 huruf e, g dan h.
- e. Perbuatan curang: Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c dan d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h.
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan: Pasal 12 huruf i.
- g. Gratifikasi: Pasal 12 B jo. Pasal 12 C.

#### 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kemudian berselang waktu 2 tahun dilakukan perubahan atas beberapa pasal di dalam Undang undang nomor 31 Tahun 1999 dengan Undang-undang nomor 20

---

<sup>36</sup> Pemerintah RI, *Tindakan/kebijakan yang dianggap korupsi*, Pusat Info Data Indonesia, Jakarta, 2007, hal.21

<sup>37</sup> Ibid, hal. 22

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### C. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menyatakan sebagai berikut: “Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya”

Pendaftaran tanah merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah sebagai suatu benda tetap. Hubungan hukum antara seseorang dengan tanah sebagai suatu benda tetap adalah kajian hukum pertanahan. Hal ini dapat disimpulkan dari definisi hukum Pertanahan menurut Herman Soesangobeng yaitu:<sup>38</sup>


Pelaksanaan dari percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam Pasal 14 ayat 1 Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menyatakan sebagai berikut.<sup>39</sup>

Gambar 1. Alur proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

---

<sup>38</sup> Herman Soesangobeng. 2012, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*, Yogyakarta: STPN Press. Hal. 7.

<sup>39</sup> Permen ATR/Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 14 ayat (1).



Dengan mulai berlakunya UUPA terjadi perubahan fundamental pada Hukum Agraria di Indonesia, terutama hukum di bidang pertanahan, yang kita sebut Hukum Tanah, yang di kalangan pemerintahan dan umum juga dikenal sebagai Hukum Agraria.

Perubahan itu bersifat mendasar atau fundamental, karena baik mengenai struktur perangkat hukumnya, mengenai konsepsi yang mendasarinya, maupun isinya, yang dinyatakan dalam bagian “Berpendapat” UUPA harus sesuai dengan

kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman.<sup>40</sup>

#### Asas Hukum Pendaftaran Tanah

Menurut pendapat Soedikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Urip Santoso terdapat dua 2 (dua) macam asas dalam pendaftaran tanah, yaitu (Urip Santoso, 2011: 16–17):

##### a. Asas *Spesialitas* (Asas *Specialiteit*)

Asas *Specialiteit* memberikan data fisik mengenai letak tanah, letak batas-batasnya dan luas bidang tanahnya.

##### b. Asas *Publisitas* (Asas *Openbaarheid*)

Asas *Openbaarheid* memberikan data yuridis mengenai orang-orang yang menjadi pemegang hak, apa nama hak atas tanah serta bagaimana terjadinya peralihan dan pembebanannya.

Asas spesialitas dan asas publisitas di atas dimuat dalam suatu daftar agar dapat diketahui secara mudah oleh siapapun yang ingin mengetahuinya, sehingga siapapun yang ingin mengetahui data-data baik fisik maupun yuridis suatu tanah tidak perlu lagi mengadakan penyelidikan langsung ke lokasi tanah yang bersangkutan karena segala data tersebut dapat diperoleh dengan mudah di Kantor Pertanahan.

#### Asas-asas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Menurut Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997, Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan beberapa asas, yaitu:<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Boedi Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia: *Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, hlm 1

<sup>41</sup> Ibid. Hal. 471.



- a. Asas Sederhana dimaksudkan supaya segala ketentuan pokok maupun prosedur dapat dengan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan, terutama para pemegang hak atas tanah.
- b. Asas aman dimaksudkan agar pendaftaran tanah harus diselenggarakan secara teliti dan cermat, sehinggalhasilnya dapat memberikan jaminan kapastian hukum yang sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah
- c. Asas terjangkau, artinya pendaftaran tanah harus dapat dijangkau oleh pihak-pihak yang memerlukan.
- d. Asas muktabah, artinya data-data yang diperoleh dari penyelenggaraan pendaftaran tanah harus dijaga eksistensinya, sehingga data tersebut terpelihara sesuai dengan kenyataan.
- e. Asas terbuka, artinya bagi masyarakat maupun pemerintah yang ingin memperoleh keterangan baik data fisik maupun data yuridis, akan dapat memperoleh data yang benar di kantor pertanahan setiap saat.

Berdasarkan pendapat Boedi Harsono, terdapat 2 (dua) macam Sistem pendaftaran tanah yaitu sistem pendaftaran akta (*registration of deeds*) dan sistem pendaftaran hak (*registration of titles*). Sistem pendaftaran yang digunakan dalam pendaftaran tanah menentukan apa yang didaftar, bentuk penyimpanan dan penyajian datanyuridisnya serta bentuk tanda bukti-bukti haknya.<sup>42</sup>

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan program pemerintah yang mengacu pada peraturan yang berhak mengikuti program ini yaitu:

1. Terhadap tanah yang sudah dibuatkan berita acara penyelesaian proses Pendaftaran Tanahnya, dibukukan dalam daftar umum pendaftaran tanah dan daftar lainnya, dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

---

<sup>42</sup> Ibid. cit. Hal. 76.

2. Bidang tanah yang telah dibukukan dan telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diterbitkan Sertifikat Hak atas Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan atau dapat didelegasikan kepada Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

3. Penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan kepada peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, meliputi:

a. Warga Negara Indonesia, bagi perorangan.

b. Masyarakat yang termasuk dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana.

c. Badan Hukum keagamaan dan Badan Hukum sosial yang sesuai antara penggunaan dengan peruntukan tanahnya.

d. Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Republik Indonesia.

e. Veteran, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia dan Suami/ Istri/ Janda/ Duda Veteran/ Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/ Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/ Purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia.

f. Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit.

g. Nazhir, atau

h. Masyarakat hukum adat.

4. Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), bidang tanahnya hanya dilakukan pendaftaran pada Daftar Tanah dan daftar lainnya.

5. Penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), dilakukan atas biaya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum**

### **A1. Pengertian Kepastian hukum**

Sesuai dengan tujuan hukum Barat, negara Indonesia mengadopsi dan menerapkan hukum formal barat, yang konsep tujuannya ialah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, tetapi di Indonesia juga menganut sistem eropa kontinental di dalam sistem hukumnya, sehingga secara dominan pemikirannya bercorak sangat legalistik. Hal ini disebabkan oleh kondisi dan sejarah perkembangan yang ada di Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh Ahmad Ali.

Kepastian hukum merupakan teori yang lahir atas perkembangan paham positivisme hukum yang berkembang pada abad ke 19. Kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan hukum positif yakni suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah Negara dan atau kedaan tertentu yang berbentuk tertulis (Peraturan Perundang-Undangan). Aturan tersebut pada prinsipnya mengatur atau berisi tentang ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap individu masyarakat. Bahwa adanya aturan hukum semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum, yang dalam pandangan Peter Mahmud sebagai berikut:

Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>43</sup>

Kata kepastian berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif,

---

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group, Hal 136

aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.<sup>44</sup>

Terkait salah satu tujuan hukum yaitu Kepastian hukum dimana suatu pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-tafsir*) dan logis dalam arti menjadi suatu sistem norma satu dengan norma lain sehingga tidak bertentangan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Dari hal tersebutlah, penulis menjadikan suatu sumber teori untuk bisa menganalisis tugas akhir ini dengan menggunakan metode yuridis normatif (*normatif legal research*) yang selaras dengan teori serta pembahasan yang ada tersebut.

## **B2. Teori Kepastian Hukum**

Permulaan kata teori berasal dari kata *theoria* yang mengartikan pandangan atau wawasan. Sudikno Mertokusumo menuturkan bahwa teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai peristiwa atau kejadian. Teori dapat digunakan sebagai asas dan dasar hukum umum yang menjadi dasar suatu ilmu pengetahuan, misalnya teori kekuasaan dan teori keadilan. Teori hukum dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum tertentu yang mendasar.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Sidharta Arief, Meuwissen Tentang *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 8.

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012). hlm. 4.

Pemilihan teori keadilan sebagai middle range theory karena pada dasarnya tujuan dari penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya adalah terciptanya rasa keadilan bagi kepentingan masyarakat, namun penulis juga berpendapat bahwa tujuan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi juga harus terdapat keadilan bagi perkembangan pembangunan negara baik di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Teori keadilan ini penulis pilih juga sebagai landasan dalam menganalisis mengenai adanya indikasi ketidakadilan dalam terbitnya SKB 3 Menteri ataupun aturan lain yang terkait dasar pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Sebagaimana bahwa tujuan hukum yang paling tertinggi menurut Gustav Radbruch adalah menciptakan keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dalam sistem hukum di kehidupan masyarakat.

Gustav Radbruch berpendapat bahwa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tiga terminologi yang sering digaungkan dalam ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, akan tetapi belum tentu dipahami hakikat maknanya. Contohnya antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Sekilas kedua terminologi itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana di istilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya the rule of law. Sehingga pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersanding.<sup>46</sup> Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu

---

<sup>46</sup> Sidharta, *Reformasi Peradilan Dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan* (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010). hlm. 3.

harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat.<sup>47</sup>

Gustav Radbruch lebih lanjut menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum<sup>48</sup>. Hal demikian memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.<sup>49</sup>

Keadilan memang merupakan konsepsi yang abstrak. Akan tetapi didalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selaludapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif.<sup>50</sup> Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya dimuka hukum (equality before the law). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan

---

<sup>47</sup> Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus 'ST' Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012," Jurnal Yudisial Volume 7, no. 3 (2014): hlm. 217-229.

<sup>48</sup> Bernard L. Tanya, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013). hlm. 117.

<sup>49</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, ed. *Awaludin Marwan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012). hlm. 20.

<sup>50</sup> Moh. Mahfud MD, "Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik," in *Bahan Pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* Yang Diselenggarakan Oleh DPP Partai HANURA (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009).

kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (equality before the law). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.<sup>51</sup>

Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Melihat adanya beberapa permasalahan hukum yang terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam beberapa putusan hakim sehingga membawa pada satu perenungan bahwa terminologi keadilan yang notabene ada dalam kajian filsafat dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya.<sup>52</sup>

Proses menelaah lebih jelas tentang pengertian keadilan ini perlu kiranya dirujuk pandangan hukum alam klasik yang diajarkan oleh Thomas Aquinas. Dengan mengikuti pandangan Aristoteles, Thomas Aquinas mengemukakan dua macam keadilan yaitu keadilan distributive (iustitia distributiva) dan keadilan komulatif (iustitia commutativa). Dua macam keadilan itu sebenarnya merupakan varian-

---

<sup>51</sup> Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata," Jurnal Dinamika Hukum Volume 12, no. 3 (2012): hlm. 482-488.

<sup>52</sup> Inge Dwisvimiari, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum," Jurnal Dinamika Hukum Volume 11, no. 3 (2011): hlm. 525-530.

varian persamaan, tetapi bukan persamaan itu sendiri. Prinsip persamaan mengandung: “hal yang sama harus diperlakukan sama dan yang tidak sama harus diperlakukan tidak sama pula”.<sup>53</sup> Tampaknya prinsip itu merupakan terjemahan yang keliru dari ajaran *ius suum cuique tribuere* karena ajaran ini tidak berkaitan dengan masalah perlakuan. Ajaran mengenai keadilan dalam hal ini hanya bersangkutan dengan apa yang menjadi hak seseorang yang lain dan dalam hubungan dengan Masyarakat.<sup>54</sup>

Disisilain John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance). “Posisiasali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society). Sehingga, Sementara itu, konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Melalui dua teori tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya mengapa Rawls menyebut teorinya tersebut sebagai “*justice as fairness*”.<sup>55</sup>

Seperti yang telah dijelaskan Gustav Radbruch, teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum

---

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa mengenai keadilan ini dapat dijumpai pada buku Aristoteles yang berjudul *Rhetorica*, yang oleh orang Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa latin *ius suum cuique tribuere* atau dalam bahasa Indonesia “setiap orang mendapat bagiannya”. Akan tetapi, keadilan tidak boleh disamakan dengan persamaan. Keadilan, tidak berarti setiap orang mendapatkan bagian yang sama. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009). hlm. 151.

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm. 152.

<sup>55</sup> Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls,” *Jurnal Konstitusi* Volume 6, no. 1 (2009): hlm. 140-142.



terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

*Gustav Radbruch* menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.<sup>56</sup>

Pendapat *Gustav Radbruch* mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. *Gustav Radbruch* mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari *Gustav Radbruch* mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan

---

<sup>56</sup> *Gustav Radbruch* Terjemahan *Shidarta*, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Hal. 56

yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Faktor-faktor diatas tentu tidak bisa terlepas dengan asas kepastian huku jika ditinjau dan dipahami secara seksama, dalam empat faktor tersebut memiliki korelasi yang saling berkaitan, pada poin yang pertama perundangundangan memiliki sifat yang positif dimana dimaksudkan setelah melihat suatu peraturan perundang-undangan juga harus bisa didasarkan pada fakta suatu kejadian dan tidak hanya berhenti pada poin tersebut namun korelasi masih berlaku pada poin selanjutnya dimana setelah fakta ditemukan tentu harus dijelaskan dan diuraikan secara komprehensif sehingga hukum positif tersebut tidak dapat diubah-ubah.

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Berdasarkan pendapat Lon Fuller berjudul "*The Morality of Law*" (1971 : 54-58) ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum.

Dari penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.

Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut.

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.

Dengan adanya penjelasan diatas tersebut maka seseorang dapat tahu apa saja yang dapat dan tidak dapat dibebankan atau dikenakan oleh negara kepada individu.<sup>57</sup> Secara tidak langsung kedua definisi Utrecht memiliki hubungan dimana dengan adanya asas tersebut orang akan mengetahui perbuatan yang diperbolehkan serta dilarang dan ketika seseorang tahu klasifikasi perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang maka nantinya tujuan kepastian hukum akan tercipta suatu keamanan hukum bagi suatu individu terhadap siapapun.

---

<sup>57</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 23.

## **C2. Dasar Hukum Tentang Kepastian Hukum**

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Pengaturan terkait dengan kepastian hukum adalah untuk memberikan tujuan hukum bagi masyarakat. Namun dalam salah satu pasal Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan terhadap undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi tepatnya pasal 12 huruf e yang pada intinya menyatakan Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

